

## **DUKUNGAN INFRASTRUKTUR HUKUM DALAM PENGEMBANGAN GREEN INVESTMENT DI PROVINSI ACEH <sup>\*)</sup>**

### ***SUPPORT OF LEGAL INFRASTRUCTURE IN DEVELOPING GREEN INVESTMENT IN ACEH PROVINCE***

**Oleh: Muhammad Insa Ansari dan Adi Hermansyah <sup>\*\*)</sup>**

#### **ABSTRAK**

Pengembangan green investment harus didukung oleh infrastruktur hukum pada semua level pemerintahan. Pengembangan green investment yang dilakukan oleh pemerintah pusat telah dituang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Aceh telah memiliki kebijakan green investment baik dalam Qanun Aceh maupun Peraturan Gubernur Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah memiliki kebijakan green investment secara parsial yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Besar, sementara itu Pemerintah Kabupaten Aceh Barat belum memiliki kebijakan green investment secara khusus. Dukungan infrastruktur hukum dalam pengembangan green investment yang dimiliki Pemerintah Aceh berupa Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 71 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Aceh, kemudian dukungan infrastruktur hukum yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam pengembangan green investment berupa Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Investasi Hijau di Bidang Perikanan dan Kelautan dan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kebijakan Subsidi Hijau Bidang Perikanan, sementara Kabupaten Aceh Barat belum memiliki infrastruktur hukum secara khusus dalam kaitannya dengan green investment. Untuk itu maka dipandang perlu Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota membuat dukungan infrastruktur hukum dalam pengembangan green investment sesuai dengan kewenangan masing-masing.

**Kata Kunci:** *Infrastruktur Hukum, Green Investment.*

#### **ABSTRACT**

*The research shows that the Aceh Provincial government has had a policy of green investment both in Qanun Aceh and Regulation governor of Aceh, the Government of Aceh Besar district has had a policy of green investment is partially outlined in the decree Aceh Besar District, while the Government of West Aceh District has not had a policy green investment in particular. Support the legal infrastructure for the development of green investment owned by the Government of Aceh in the form of Aceh Qanun No. 4 of 2013 on the Amendment of Aceh Qanun No. 5, 2009 on Investment and Regulation of the Governor of Aceh No. 71, 2012 on the General Plan Investment Aceh, then the support of legal infrastructure owned by the Government of Aceh Besar in the*

---

<sup>\*)</sup> Hasil Penelitian Dosen Muda, dibiayai oleh Universitas Syiah Kuala, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan dalam rangka pelaksanaan Penelitian Dosen Muda Tahun Anggaran 2014 Nomor: 427/UN11/S/LK-PNBP/2014, tanggal 05 Mei 2014.

<sup>\*\*)</sup> Muhammad Insa Ansari dan Adi Hermansyah adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

*development of green investment in the form of decree Aceh Besar No. 11, 2011 on the Green Investment in the Field of Fisheries and Marine Resources and the decree of Aceh Besar No 3, 2014 on Subsidy Policy Green Field of Fisheries, while the West Aceh District is not the legal infrastructure specifically in relation to green investment. For that it is necessary Aceh Provincial government and district/city government create legal infrastructure support in the development of green investment in accordance with each authority.*

*Keywords: Legal Infrastructure, Green Investment.*

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya sangat tergantung pada tingkat investasi.<sup>1</sup> Sejalan dengan itu maka negara-negara berkembang khususnya bersaing dengan berbagai cara untuk menghadirkan penanam modal di negara-negaranya. Berbagai kebijakan ditempuh oleh pemerintah agar negaranya menjadi tujuan investasi (*investment destination*) seperti pemberian insentif, jangka waktu penanaman yang modal diberikan untuk jangka waktu yang lama, dan berbagai kebijakan lainnya untuk meningkatkan dan mendorong kegiatan investasi.

Untuk itu pemerintah sebagai penyelenggara negara perlu dan harus berperan aktif untuk mengembangkan investasi nasional, karena berkaitan erat dengan pencapaian tujuan bernegara yaitu menyejahterakan seluruh rakyatnya. Keterlibatan suatu pemerintah dalam pengembangan investasi di suatu negara pada hakekatnya adalah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara negara. Oleh karena itu, maka peran ini tidak boleh hilang, dibatasi atau tidak bisa dihalangi atau dihilangkan oleh alasan globalisasi, atau perdagangan bebas, ataupun alasan lainnya. Tujuan negara dimanapun di dunia, adalah menyejahterakan rakyat atau masyarakatnya secara luas. Untuk melaksanakan tujuan tersebut, maka negara tersebut harus berdaulat (kedalam maupun keluar) dan dapat melindungi kepentingan nasionalnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Aloysius Uwiyono, *Implikasi Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Terhadap Iklim Investasi*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22, No. 5, hlm. 9

<sup>2</sup> Henry Faizal Noor, *Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, Indeks Permata Purimedia, Jakarta, 2009, hlm. Xi.

Untuk mendukung kegiatan penanaman modal di Indonesia, penanaman modal telah diatur semenjak tahun 1960-an dengan lahirnya 2 (dua) undang-undang penanaman modal, yaitu: *Pertama*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2943). *Kedua*, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 Tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2944).

Kedua undang-undang penanaman modal tersebut di atas, baik Undang-Undang Penanaman Modal Asing maupun Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri belum menempatkan materi lingkungan hidup di dalamnya. Hal ini dapat dipahami bahwa pada saat undang-undang tersebut hadir isu lingkungan hidup belum banyak dibicarakan dan diperbincangkan.<sup>3</sup> Disamping itu pada saat itu masalah lingkungan hidup dapat dikatakan isunya belum mendunia, tentunya sangat berbeda dengan tahun 1980-an. Dimana dewasa ini sisi lingkungan hidup menjadi isu sentral dalam setiap aktifitas manusia, terutama sekali di negara-negara industri.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Otto Soemarto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1999, hal. 1. Dimana disebutkan: "Permasalahan lingkungan hidup, atau secara pendek lingkungan, mendapat perhatian yang besar di hampir semua negara. Ini terutama terjadi dalam dasarwarsa 1970-an setelah diadakan konperensi PBB tentang Lingkungan Hidup di Stokholm dalam tahun 1972."

<sup>4</sup> Douglas Wood, et.al, *Law and the Build Environment*, Blackwell's Publishing, England, 2011, hal.293, dimana disebutkan: "*The Sustainable Building Task Group firs proposed a Code for Sustainable Building in 2004. The idea was that a voluntary code would be a catalyst for low carbon, low impact building and set vanguard eco-standards for government to follow. The Code was launched in December 2006 and the technical guide followed in April 2007.*"

Namun kedua Undang-Undang Penanaman Modal tersebut dalam perjalanan waktu pada tanggal 26 April 2007 dicabut dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, selanjutnya disingkat dengan UUPM.<sup>5</sup> Menariknya UUPM telah menempatkan lingkungan hidup dalam berbagai hal, diantaranya:

*Pertama*, wawasan lingkungan hidup merupakan salah satu asas penanaman modal. Dimana di dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h UUPM disebutkan: “Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas berwawasan lingkungan”. Dimana berdasarkan penjelasan atas pasal demi pasal dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

*Kedua*, lingkungan hidup menjadi pertimbangan dalam penentuan daftar negatif investasi. Dimana berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) UUPM bahwa pemerintah berdasarkan peraturan presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.

*Ketiga*, tanggung jawab penanam modal terhadap lingkungan hidup. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Pasal 16 huruf d UUPM dimana dinyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 17 UUPM penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur

---

<sup>5</sup> Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan: “Dengan berlakunya Undang-Undang ini: a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2943); b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan atas Pasal 17 UUPM menyebutkan bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal. Tanggung jawab penanam modal juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan atas UUPM, dimana disebutkan: “Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.”

*Keempat*, kriteria lingkungan hidup menjadi pertimbangan dalam pemberian fasilitas kepada penanam modal. Pasal 18 ayat (3) huruf g UUPM menyatakan bahwa penanaman modal yang mendapat fasilitas adalah penanam modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hal senada juga terdapat pada ketentuan Pasal 24 huruf b UUPM, dimana kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas perizinan impor dapat diberikan untuk impor barang yang tidak memberikan dampak negatif terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan moral bangsa.

*Kelima*, kewenangan pemerintah pusat terhadap penanaman modal yang memiliki resiko lingkungan hidup yang sangat tinggi. Ketentuan Pasal 30 ayat (7) huruf a UUPM menyatakan bahwa dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan dan memperlihatkan bahwa UUPM telah menempatkan lingkungan hidup sebagai salah satu aspek penting dalam

kegiatan penanaman modal di negeri ini. Hal ini menunjukkan bahwa secara nasional aspek lingkungan hidup menjadi hal yang sangat penting dalam pengembangan investasi di Indonesia.

Hal ini tidak terlepas dari kesadaran semua pihak bahwa apapun kegiatan manusia memiliki efek terhadap lingkungan hidup, termasuk juga dengan kegiatan investasi. Untuk itu kegiatan investasi yang dilakukan harus tetap menjamin kelestarian lingkungan hidup dan keberlangsungan kehidupan. Disisi lain juga harus diperhatikan oleh pemerintah, bahwa setelah kegiatan investasi itu berlangsung masyarakat tidak menerima beban kerusakan lingkungan akibat kegiatan investasi. Karena bagaimanapun kalau terjadi kerusakan lingkungan hidup, pemerintah akan terbebani dengan pengeluaran dana untuk perbaikan lingkungan hidup. Maka untuk itu dalam kegiatan investasi sangat diperlukan kegiatan investasi yang ramah terhadap lingkungan.

Implementasi lanjutan terhadap lingkungan hidup dalam UUPM perlu adanya dukungan infrastruktur hukum baik berupa produk hukum legislasi maupun regulasi dalam pengembangan *green investment* oleh pemerintahan daerah. Untuk itu maka dipandang perlu dilakukan penelitian dukungan infrastruktur hukum baik berupa legislasi maupun regulasi dalam pengembangan *green investment* di Provinsi Aceh.

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, maka permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Apakah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki kebijakan *green investment*? (2) Bagaimana infrastruktur hukum yang dimiliki oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkaitan dengan pengembangan *green investment*? (3) Bagaimana pelaksanaan pengembangan *green investment* yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota?

## TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan bertujuan untuk menaikkan tingkat hidup dan kesejahteraan rakyat. Dapat pula dikatakan pembangunan bertujuan untuk menaikkan mutu hidup rakyat. Karena mutu hidup dapat diartikan sebagai derajat dipenuhinya kebutuhan dasar, pembangunan dapat diartikan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat.<sup>6</sup> Adapun tujuan pembangunan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan sprituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dalam suasana peri kehidupan berbangsa yang aman, tertib, dinamis, dan damai.<sup>7</sup>

Bahkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional." Menurut Jimly Asshiddiqie maksud kata "berkelanjutan" itu sebenarnya berkaitan dengan konsep *sustainable development* atau dalam bahasa Indonesia disebut pembangunan berkelanjutan.<sup>8</sup>

Dalam melaksanakan pembangunan tersebut, tidak dapat dipungkiri membutuhkan modal yang tidak sedikit.<sup>9</sup> Bagaimanapun juga, pemerintah mempunyai keterbatasan-keterbatasan untuk membiayai pembangunan nasional dengan kekuatan pendanaanya sendiri.<sup>10</sup> Untuk itu maka dalam pembangunan sangat diperlukan keterlibatan pihak swasta, baik swasta nasional maupun swasta asing.

Dana tersebut berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari dalam negeri umumnya berasal dari tabungan pemerintah dan tabungan masyarakat, pajak atau retribusi,

---

<sup>6</sup> Otto Soemarto, *Op.Cit.*, hlm. 158.

<sup>7</sup> Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm. 240.

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 133.

<sup>9</sup> Santosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hlm. 59.

<sup>10</sup> Jongker Sihombing, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 2009, hlm. 10.

dan kegiatan usaha pemerintah penanam modal dalam negeri. Sedangkan dari luar negeri berasal dari perdagangan luar negeri, bantuan atau hutang luar negeri, dan penanaman modal asing, baik berupa modal nasional bermitra dengan asing maupun modal dalam negeri sepenuhnya.<sup>11</sup>

Ketersediaan dana dari pihak swasta, baik swasta nasional maupun swasta asing yang diwujudkan dalam kegiatan investasi baik berupa Penanaman Modal Dalam Negeri<sup>12</sup> maupun Penanaman Modal Asing<sup>13</sup> perlu diatur secara bijak dan cermat oleh pemerintah selaku penguasa. Dalam hal ini pemerintah tidak boleh menyerahkan perkembangan investasi kepada mekanisme pasar atau pihak swasta saja, namun harus mengatur dan mengawasinya.<sup>14</sup>

Sehubungan dengan hal itu maka pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu melakukan usaha untuk mendorong pertumbuhan investasi di seluruh wilayah negeri ini, agar pada suatu sisi, kesejahteraan masyarakat negeri ini bisa ditingkatkan, dan pada sisi lain pendapatan negara juga bertambah. Bila pendapatan negara bertambah, maka ini dapat mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang pada akhirnya tentu akan dapat memperkuat persatuan dan mempercepat kemakmuran bangsa.<sup>15</sup>

Dalam penanaman modal itu, disyaratkan bahwa para investor diwajibkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Apabila hal ini dilanggar, izin dalam penanaman investasi dapat dicabut oleh pejabat yang berwenang. Bahkan para investor yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dapat dipidana ataupun diminta untuk membayar ganti rugi karena melakukan pencemaran lingkungan hidup.<sup>16</sup>

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal memperkenalkan konsepsi *green investment*. Dimana dalam Pasal 2 huruf d angka 4

---

<sup>11</sup> Rosyidah Rakhmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, hlm. 9.

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 2 UUPM menyebutkan: "Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri."

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 3 UUPM menyebutkan: "Penanaman modal asing adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri."

<sup>14</sup> Henry Faizal Noor, *Op.Cit*, hlm. 287.

<sup>15</sup> Henry Faizal Noor, *Ibid*, hlm. 286.

menyatakan bahwa penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*) merupakan arah kebijakan penanaman modal secara nasional.

Konsepsi penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*) yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal merupakan langkah penting untuk menuju pengembangan ekonomi hijau (*green economy*). Hal ini setidaknya dapat ditemukan pada Paragraf 7 Pendahuluan dari Lampiran Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, dimana disebutkan:

“Dalam RUPM juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru dan terbarukan.”

Arah Kebijakan Penanaman Modal yang terdapat pada angka 4 Lampiran Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal juga menempatkan Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan, dimana disebutkan:

“Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
- b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
- c. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
- d. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*).
- e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
- f. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.”

---

<sup>16</sup> Salim HS, Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 26-27.

Ketentuan tersebut di atas menunjukan bahwa dalam pengembangan penanaman modal harus memperhatikan lingkungan hidup sebagai pedoman dalam penentuan kebijakan penanaman modal. Dimana ketentuan tersebut menekankan arah kebijakan penanaman modal harus memperhatikan 6 (enam) hal yang sangat utama, yaitu: *Pertama*, kegiatan penanaman modal pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati dipandang perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca. Ketentuan ini menunjukan bahwa konsepsi *green investment* sebagai rambu yang harus diperhatikan dalam penanaman modal di Indonesia. *Kedua*, kegiatan penanaman modal perlu melakukan pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan. *Ketiga*, kegiatan penanaman modal perlu menggalakkan pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).

*Keempat*, kegiatan penanaman modal dalam hal pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*). *Kelima*, dalam kegiatan penanaman modal perlu peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir. *Keenam*, dalam penanaman modal tidak kalah pentingnya pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

Uraian tersebut di atas menunjukan bahwa *green investment* merupakan suatu keharusan dalam pengembangan investasi demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dalam wilayah Provinsi Aceh, yaitu di Kota Banda Aceh, Aceh Besar dan Kabupaten Barat. Dipilihnya Kota Banda Aceh karena Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh. Dipilihnya Kabupaten Aceh Besar karena ada beberapa penanaman modal di sektor pertambangan di kabupaten ini. Dipilihnya Kabupaten Barat karena kabupaten ini sangat berkembang kegiatan penanaman modal di sektor perkebunan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan:

### 1) Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penanaman modal. Bahan-bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, majalah, hasil-hasil pertemuan ilmiah, makalah, laporan hasil penelitian dan literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Bahan-bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedi.

### 2) Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer melalui observasi di lokasi penelitian dan wawancara terstruktur dan terarah kepada responden dan informan. Pemilihan responden dan informan dalam penelitian ini dilakukan secara kelayakan dengan memanfaatkan data awal dari unit kerja yang terkait penanaman modal.

Pada penelitian kepustakaan, dikumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dikumpulkan dengan cara melakukan indentifikasi dan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanaman modal. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku, jurnal dan literatur lain dikumpulkan dengan menggunakan sistem kartu (*card system*). Kartu-kartu ini disusun berdasarkan nama pengarang (subyek), sementara penguraian dan penelaahannya dilakukan berdasarkan pokok-

pokok masalah. Bahan hukum tersier diperoleh melalui kamus, ensiklopedi dikumpulkan sitem kartu (*card system*) juga seperti bahan hukum sekunder.

Pada tahapan penelitian lapangan, data diperoleh dengan melakukan wawancara dengan responden dan informan yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin yang berpedoman kepada kerangka wawancara, dengan pertimbangan efesiensi dan efektifitas serta dapat memperoleh data yang mendalam terutama untuk mengakomodasikan pendapat atau pandangan para responden dan informan.

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan diolah dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Metode ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1) Kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap *Green Investment***

Penanaman modal di Provinsi Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27). Qanun ini sendiri kemudian dirubah dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 4).

Memperhatikan kedua produk hukum tersebut dalam kaitan dengan kebijakan *green investment*, maka didapatkan sejumlah gambaran penting, diantaranya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, kedua qanun tersebut telah menempatkan asas berwawasan lingkungan sebagai salah satu asas penyelenggaraan penanaman modal di Provinsi Aceh.

*Kedua*, disamping itu pada konsideran mengingat dari Qanun Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal menempatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai salah satu konsideran. Sementara itu dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal tidak lagi memasukkan undang-undang lingkungan hidup dalam konsideran mengingatnya.

*Ketiga*, Pasal 13 huruf d Qanun Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kemudian dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal pada Pasal 13 huruf e menyebutkan: “setiap penanaman modal bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup dan sumber-sumber ekonomi masyarakat”

*Keempat*, berdasarkan ketentuan Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal menyebutkan: “Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Ketentuan Pasal 14 ini sendiri tidak dilakukan perubahan dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal.

*Kelima*, Pasal 15 ayat (3) huruf f dan g Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal bahwa kriteria penanam modal yang mendapatkan fasilitas penanaman modal adalah penanam modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup dan penanam modal yang menggunakan teknologi ramah lingkungan. Ketentuan tersebut tidak mengalami perubahan dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal.

Dalam kaitannya dengan *green investment* terdapat juga pengaturan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 71 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Dimana

berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 5 salah satu arah kebijakan penanaman modal adalah Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan (*green investment*).<sup>17</sup>

Dimana dalam Lampiran Peraturan Gubernur Aceh Nomor 71 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, dalam kaitan dengan Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) dinyatakan: “Arah kebijakan untuk mendorong penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*) adalah sebagai berikut : *Pertama*, pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam dalam batas-batas daya dukung (*carrying capacity*) optimal lingkungan. *Kedua*, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru dan terbarukan. *Ketiga*, penyediaan fasilitas dan kemudahan untuk penanaman modal yang menggunakan teknologi ramah lingkungan.”

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 71 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Aceh kehadirannya tidak terlepas dari ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.<sup>18</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal tersebut hadir dan lahir untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Sehingga dapat dipahami bahwa kebijakan *green investment* Pemerintah Aceh mempunyai keterkaitan dan berkorelasi dengan kebijakan *green investment* yang dikembangkan oleh pemerintah pusat. Untuk itu kebijakan *green investment* perlu dikembangkan lebih lanjut oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Selain itu secara tidak langsung berkaitan dengan *green investment* secara tidak langsung juga terdapat mendapat pengaturan dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Presentasi Iskandar (Kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh), pada Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Se Aceh, tanggal 11 Maret 2014 di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh.

<sup>18</sup> Presentasi Fuady (Kabid Program dan Pengembangan Badan Investasi dan Promosi Aceh), pada *Focus Group Discussion* Kawasan Perhatian Investasi MP3EI, tanggal 30 April 2014 di Hotel Mekah, Banda Aceh.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Badri (Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Aceh), tanggal 11 Agustus 2014.

Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Aceh Besar menunjukkan bahwa Kegiatan penanaman modal di Kabupaten Aceh Besar belum diatur dalam suatu unifikasi hukum tersendiri. Belum diaturnya mengenai penanaman modal dalam unifikasi di Kabupaten Aceh Besar dikarenakan ketentuan penanaman modal yang telah diatur dalam peraturan tingkat pusat dan tingkat provinsi dirasakan masih cukup untuk menangani penanaman di Kabupaten Aceh Besar.<sup>20</sup>

Namun demikian Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah menaruh perhatian besar terhadap *green investment* dengan mengeluarkan 2 (dua) Peraturan Bupati, yaitu: *Pertama*, Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Investasi Hijau di Bidang Perikanan dan Kelautan. *Kedua*, Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kebijakan Subsidi Hijau Bidang Perikanan.<sup>21</sup>

Di Kabupaten Aceh Barat kegiatan penanaman modal sebagian besar tersebar pada sektor perkebunan. Sama halnya dengan Kabupaten Aceh Besar kegiatan penanaman modal di Kabupaten Aceh Barat belum diatur dalam suatu unifikasi tersendiri. Hal ini dikarenakan pengaturan penanaman modal yang terdapat dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal dirasakan sudah mengatasi masalah penanaman modal di Kabupaten Aceh Barat dari sisi pengaturannya.<sup>22</sup>

Meskipun Pemerintah Kabupaten Aceh Barat belum mengatur secara khusus berkaitan dengan *green investment*, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dengan regulasi yang telah ditetapkan pada tataran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi tetap melakukan

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Joni Marwan (Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Besar), tanggal 25 Agustus 2014.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Wawancara dengan A. Haris Mabur (Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Barat), tanggal 18 Agustus 2014.

koordinasi dengan instansi terkait dalam kaitannya dengan investasi yang aman dan menjaga lingkungan hidup.<sup>23</sup>

## **2) Infrastruktur Hukum yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkaitan dengan Pengembangan *Green Investment***

Infrastruktur hukum yang sudah dimiliki Pemerintah Aceh dalam kaitannya dan keterkaitannya dengan pengembangan *green investment* di antaranya adalah: *Pertama*, Qanun Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal. *Kedua*, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 71 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Aceh.

Infrastruktur hukum yang sudah dimiliki Pemerintah Aceh Besar dalam kaitannya dengan pengembangan *green investment* adalah: *Pertama*, Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Investasi Hijau di Bidang Perikanan dan Kelautan. *Kedua*, Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kebijakan Subsidi Hijau Bidang Perikanan.

Infrastruktur hukum untuk pengembangan *green investment* yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Aceh Barat secara khusus baik dalam bentuk legislasi, yaitu Qanun Kabupaten Aceh Barat maupun regulasi, yaitu Peraturan Bupati Aceh Barat sampai dengan penelitian ini dilakukan belum ada.<sup>24</sup> Namun demikian pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Aceh memprioritaskan 2 rancangan qanun, yaitu Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Izin Lingkungan dan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Pembuangan Limbah Cair.<sup>25</sup> Sebenarnya kedua rancangan qanun tersebut walaupun dari sisi judul tidak

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Teuku Riswan (Kepala Bagian Ekonomi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat), tanggal 20 Agustus 2014.

<sup>24</sup> Wawancara dengan A. Haris Maburr (Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Barat), tanggal 18 Agustus 2014.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Fauzi (Kepala Sub Bidang Penataan dan Penguatan Kapasitas Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Barat), tanggal 22 Agustus 2014.

menyebutkan *green investment*, namun rancangan qanun tersebut memuat materi yang memuat perlindungan terhadap lingkungan hidup.<sup>26</sup>

### **3) Pengembangan *Green Investment* yang Dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota**

Pengembangan *green investment* yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh sebenarnya dapat dilihat pada produk hukum baik dalam bentuk legislasi maupun regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Aceh. Dalam bentuk legislasi tentunya terdapat dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal.<sup>27</sup> Sementara itu dalam bentuk regulasi dapat dilihat dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 71 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Aceh.<sup>28</sup>

Untuk masa mendatang *green investment* akan dikembangkan lebih lanjut. Bahkan Kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh telah membentuk Tim untuk melakukan kajian terhadap Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 71 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Aceh. Dimana Peraturan Gubernur Aceh tersebut perlu dilakukan sinkronisasi dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota.<sup>29</sup>

Pengembangan *green investment* di Kabupaten Aceh Besar untuk masa mendatang tetap menjadi kebutuhan, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sudah memiliki Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Investasi Hijau di Bidang

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Wawancara dengan Suhaimi (Kepala Bagian Perundang-undangan pada Biro Hukum Pemerintah Aceh), tanggal 18 Agustus 2014.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Sulaiman (Kepala Sub Bagian Peraturan Gubernur pada Biro Hukum Pemerintah Aceh), tanggal 18 Agustus 2014.

<sup>29</sup> Presentasi Fuady (Kabid Program dan Pengembangan Badan Investasi dan Promosi Aceh), pada *Focus Group Discussion* Kawasan Perhatian Investasi MP3EI, tanggal 30 April 2014 di Hotel Mekah, Banda Aceh.

Perikanan dan Kelautan dan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kebijakan Subsidi Hijau Bidang Perikanan.<sup>30</sup> Sementara itu dari instansi yang membidangi lingkungan hidup hingga sekarang ini belum mengusulkan regulasi yang terkait dengan *green investment*, dikarenakan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah memadai dalam perlindungan lingkungan hidup di kabupaten ini.<sup>31</sup>

Pengembangan *green investment* di Kabupaten Aceh Barat tidak dilakukan secara khusus, dimana pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Aceh memprioritaskan 2 rancangan qanun, yaitu Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Izin Lingkungan dan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Pembuangan Limbah Cair. Kedua rancangan qanun tersebut secara substansi mengatur dan terkait dengan *green investment* di Kabupaten Aceh Barat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, bahwa Pemerintah Provinsi Aceh telah memiliki kebijakan *green investment* baik dalam Qanun Aceh maupun Peraturan Gubernur Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah memiliki kebijakan *green investment* pada sektor perikanan dan kelautan sementara itu Pemerintah Kabupaten Aceh Barat belum memiliki kebijakan *green investment* secara khusus.

*Kedua*, bahwa infrastruktur hukum yang dimiliki Pemerintah Aceh berupa Qanun Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 71 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Aceh, kemudian infrastruktur hukum yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupa Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Investasi Hijau di Bidang Perikanan dan Kelautan dan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 3

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Joni Marwan (Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Besar), tanggal 25 Agustus 2014.

Tahun 2014 tentang Kebijakan Subsidi Hijau Bidang Perikanan, sementara itu Pemerintah Kabupaten Aceh Barat belum memiliki infrastruktur hukum secara khusus dalam kaitannya dengan *green investment*.

*Ketiga*, pelaksanaan pengembangan *green investment* yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Aceh dengan melakukan perubahan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 71 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Aceh, secara implicit ikut menyesuaikan dengan perkembangan *green investment*, sementara itu Kabupaten Aceh Besar sampai dengan saat ini hanya fokus pada pengembangan *green investment* pada sektor kelautan dan perikanan, serta Kabupaten Aceh Barat sendiri pada tahun 2014 telah memasukan Qanun terkait lingkungan hidup ke dalam program legislasi daerah yang secara tidak langsung materi muatannya telah memasukkan *green investment*.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka hasil penelitian ini menyarankan untuk pengembangan *green investment* di Provinsi Aceh, maka disarankan kepada Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota untuk memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam setiap kegiatan penanaman yang dilakukan, terutama sekali dalam pembuatan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Disamping itu materi pengaturan berkaitan dengan *green investment* perlu dikaji dan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam dunia penanaman modal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aloysius Uwiyono, 2003, *Implikasi Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Terhadap Iklim Investasi*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22 – No. 5 , Jakarta, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Darji Darmodiharjo & Shidarta, 1999, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Zakaria (Kepala Bidang AMDAL Badan *Lingkungan Hidup*, Pertamanan, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Aceh besar), tanggal 26 Agustus 2014.

- Douglas Wood, dkk, 2011, *Law and the Built Environment*, England, Blackwell's Publishing.
- Henry Faizal Noor, 2009, *Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, Jakarta, Indeks Permata Purimedia.
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, Radja Grafindo Persada.
- Otto Soemarwoto, 1999, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta, Djambatan.
- Rosyidah Rakhmawati, 2004, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Malang, Bayumedia Publishing.
- Salim HS, Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta, Radja Grafindo Persada.
- Santosa Sembiring, 2007, *Hukum Investasi*, Bandung, Penerbit Nuansa Aulia.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, RadjaGrafindo Persada.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2943).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 Tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968

Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2944).

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

Qanun Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 71 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Aceh.

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Investasi Hijau di Bidang Perikanan dan Kelautan.

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kebijakan Subsidi Hijau Bidang Perikanan.